



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141-4/510 tahun 2017

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA BAMBANG SUPRAPTO SEBAGAI
YANG MENJALANKAN TUGAS KEPALA DESA
DESA WARU, KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Sukoharjo Nomor: 850/2373 tanggal 26 Juli 2017 tentang Ijin Cuti, Saudara Pardijo Jabatan Kepala Desa, Desa Waru Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo diberikan Ijin Cuti untuk melaksanakan Ibadah Haji terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan 17 September 2017;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Waru, Kecamatan Baki Nomor : 800/31/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal Usulan Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa, Saudara Bambang Suprpto Jabatan Sekretaris Desa, Desa Waru, Kecamatan Baki, diusulkan sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa, Desa Waru, Kecamatan Baki;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyatakan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terbitnya izin cuti Kepala Desa, Bupati mengangkat Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa berdasarkan usulan Kepala Desa, dari Sekretaris Desa atau salah satu Perangkat Desa;

7

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu mengangkat Saudara Bambang Suprpto sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa, Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 233);

6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :
 Nama : BAMBANG SUPRAPTO
 NIP : 19670307 199103 1 010
 Jabatan : Sekretaris Desa, Desa Waru
 Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo

sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa, Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

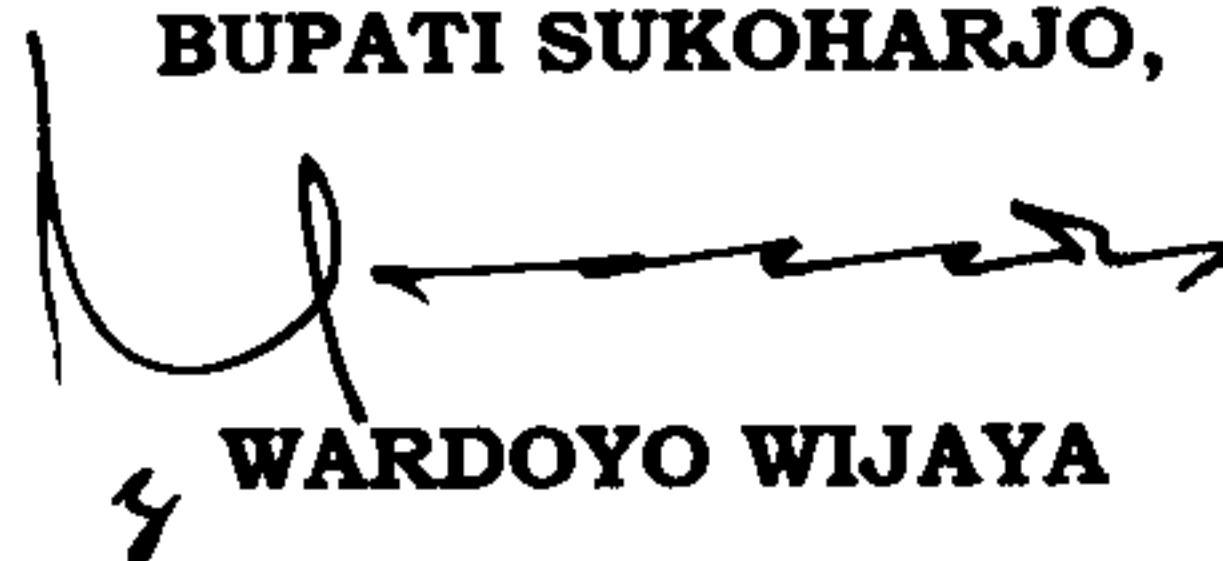
KEDUA : Tugas dan wewenang Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa terbatas pada pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

KETIGA : Masa jabatan Yang Menjalankan Tugas (YMT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan berakhirnya Izin Cuti Kepala Desa definitif.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
 Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat Baki di Baki;
 7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Waru Kecamatan Baki di Waru ;
 8. Yang bersangkutan.
-